NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : CHAFID ROSIDI, SPd

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDIT IBNU ABBAS

b. Alamat : JLN DAMAI NO. 08 RT 02/08 NYALINDUNG, 16610

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☑ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☑ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : KABUPATEN BOGOR

g. Kecamatan : TAMANSARI

h. Kelurahan : SUKAMANTRI

i. Email : ibnuabbas.jd@gmail.com

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 053/KBP-JDI/V/2014

b. Tanggal : 13 05 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.2/24-Dis dik/2014

d. Tanggal : 01 09 2014

Bogor, 14 okt 2014

Operator Dinas Pendidikan,

---

Kepala Sekolah,

Chafid Rosidi, S.Pd

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENDIDIKAN**
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

# KEPUTUSAN
## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/ 124 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IBNU ABBAS
KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Abbas yang berlokasi di Jl. Damai Rt. 02/08 Nyalindung Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Abbas Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02323.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Jam'iyah Ad-Da'wah Al-Islamiyah tanggal 26 Mei 2014
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 420/25-Kesra tanggal 16 April 2014
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXI Kecamatan Tamansari Nomor : 848/114-Rek tanggal 18 Agustus 2014
5. Surat Rekomendasi dari Desa Sukamantri Nomor : 06/2001/IV/2014 tanggal 14 April 2014

6. Surat Rekomendasi dari SDN Sukamantri 02 Kecamatan Tamansari
7. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 02/08 Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari
8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXIII Kecamatan Tenjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada

| | | |
|---|---|---|
| Nama Yayasan | : | YAYASAN JAM'IYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH |
| Alamat | : | Jl. Damai Rt. 02/08 Nyalindung Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. |

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS |
| Alamat | : | Jl. Damai Rt. 02/08 Nyalindung Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. |
| Mulai Tahun Ajaran | : | 2014/2015 |

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 01-09-2019

KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 196301021986031017

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Tamansari
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXI Kecamatan Tamansari.
8. Yth. Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari.

iyyah Da'wah Islamiyyah
IALBIN SULAEMAN ISLAMIC CENTRE
ak - Banten - Indonesia

جمعية الدعوة الإسلامية
ركز مضاوي آلبن سليمان الإسلامي
ليباك - بانتين - اندونيسيا

Address: Jl. By Pass Soekarno Hatta, Kadu Agung Timur - Cibadak - Lebak - Banten - Indonesia
PO. Box 43 Rangkasbitung 42300 Tel (0252) 208702 Fax (0252) 208282

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ رقم :

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS**
**JUM'IYYAH DA'WAH ISLAMIYYAH**
Nomor : 053 / KBP-JDI/ V/2014

**TENTANG :**
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) IBNU ABAS TAMANSARI - KAB.BOGOR**

Menimbang :
a. Bahwa sebagai bentuk perwujudan komitmen yayasan sebagai lembaga yang turut berpartisifasi dan bertanggungjawab dalam memajukan pendidikan di Indonesia, maka dipandang perlu untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan.
b. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pendirian dari Yayasan Islam Ad-Da'wah, maka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Abas dianggap layak untuk didirikan.

Mengingat :
a. AD /ART Jum'iyyah Da'wah Islamiyah.
b. UU Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Program Kerja Yayasan
d. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Nomor : 123/ JDI/ II/ 2014 Tentang TIM Pendirian SDIT Ibnu Abas Tamansari - Bogor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
1. Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Abas Tamansari Kab. Bogor
2. Menetapkan Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Abas Sebagaimana Terlampir
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakuka perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : *Di Lebak*
Tanggal : 13 Mei 2014 M.

**BADAN PENGURUS**
**JA'MIYYAH DA'WAH ISLAMIYYAH**

**H. TAKDIR URIPTO, SE.MM**
***Ketua***

*Tembusan :*
1. Yang bersangkutan
2. Arsip.

# FITRIANINGSIH, SH.

## N O T A R I S

S.K. Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI
No. C-663.HT.03.01-Th.2002 Tgl. 25 Maret 2002

DAN

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 25-IX-2001, Tgl. 31 Desember 2001

DI

KABUPATEN LEBAK

# SALINAN / GROSSE

PENDIRIAN

YAYASAN JAM'IYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH

NOMOR : 03

TANGGAL : 26 MEI 2014

RUKO NUANSA CITRA LESTARI, JL. JEND. SUDIRMAN KM. 3 - RANGKASBITUNG 42315
Email : fifi_jt@hotmail.com
TELP. : (0252) 528 4888, (021) 530 0281
FAX. : (0252) 528 4888

PENDIRIAN

YAYASAN JAM'IYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH

Nomor : 03.-

Pada hari ini Senin, tanggal 28-05-2014 (dua puluh ----- delapan Mei dua ribu empat belas).----------

Pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-------

-Hadir dihadapan saya **Nyonya FITRIANINGSIH, Sarjana-----Hukum**, Notaris di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:---

1. Tuan **KURNIA, Sarjana Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KURNIA), lahir di Purwakarta, pada tanggal 25-03-1968 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 221, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214012503680005; ---------
2. Nyonya Doktoranda **DEWI SUPRIATIN** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI SUPRIATIN), lahir di Lebak, pada tanggal 24-06-1965 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Guru, bertempat tinggal di di Kampung Cileuweung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602146406650001; ----------

3. Nyonya **USWATUN SOFIAH**, lahir di Cirebon, pada tanggal 12-01-1971 (dua belas Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kalisari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Muaracitanjung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3602145201710003; ----------

4. Tuan Haji **TAKDIR URIPTO**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Cirbon, pada tanggal 09-08-1966 (delapan Agustus seribu Sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cileuweung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3602140809660006 ; ----------

5. Tuan Haji **MURSALI HAMZAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-08-1942 (delapan belas Agustus seribu Sembilan ratus empat puluh dua), wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Krendang Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173041808420005 ; ----------

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal terlebih dahulu menerangkan : ----------

-bahwa dengan akta tertanggal 09-10-2000 (Sembilan Oktober dua ribu) Nomor 6, dihadapan oleh JUSNITA

SUANAWAN, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Lebak, telah dibuat Akta Yayasan JAM'IYAH AD DA'WAH AL ISLAMIYAH berkedudukan di Rangkabitung - Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut Yayasan. ----------

-bahwa anggaran dasarnya yayasan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tertanggal 15-11-2000 (lima belas Nopember 2000) Nomor : 54/I/2000/PN.Rkb, asli akta tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-bahwa anggaran dasar yayasan tersebut sampai saat ini belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------

-bahwa para penghadap yaitu tuan KURNIA, Sarjana Hukum, Penghadap Nyonya Doktoranda DEWI SUPRIATIN dan Nyonya USWATON SOFIAH adalah para pendiri yayasan dan juga pengurus yayasan dengan jabatan berturut turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan;---------

-bahwa para penghadap yaitu tuan Haji TAKDIR UMIPTO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen adalah Pembina Yayasan tersebut, dan tuan Haji MURSALI HAMZAH adalah Pengawas Yayasan tersebut ; ----------

-bahwa para pendiri yayasan, telah memisahkan dari harta kekayaan pribadi berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ----------

-bertuduang degan apa yang diterangkan tersebut [illegible] para penghadap telah sepakat dengan ini merubah seluruh anggaran dasar yayasan dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 untuk selanjutnya anggaran dasar yayasan menjadi sebagai berikut :----------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

----------Pasal 1----------

(1) Yayasan ini bernama Yayasan **JAM'IYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH**, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. ----------

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

----------Pasal 2----------

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : --------

a. Sosial;----------

b. Keagamaan;----------

c. Kemanusiaan;----------

---------- **KEGIATAN** ----------

----------Pasal 3----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : ---------

-Penghadap Tuan **Haji TAKDIR URIPTO**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, tersebut ; --------

b. **Pengurus** : ----------

**-Ketua** : -Penghadap Tuan **KURNIA**, Sarjana Hukum, tersebut; ----------

**-Sekretaris** : Nyonya Doktorandus **DEWI SUPRIATIN**, tersebut; ----------

**-Bendahara** : -Penghadap Nyonya **USWATUN SOFIAH**, tersebut; ----------

c. **Pengawas** : ---- ----------

-Tuan Haji **MURSALI HAMZAH**, tersebut: ----------

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau----- didaftarkan pada instansiyang berwenang. ----------

Pengurus Yayasan dan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan

serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -mungkin diperlukan. ---

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat dan diselesaikan di Rangkasbitung pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ----- dihadiri oleh----------

(1) -Tuan **DADANG HARI PRIYONO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal empat belas April seribu Sembilan ratus enam puluh enam (14-04-1966), Swasta bertempat tinggal di Kampung Jura Palaton Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 12, Kelurahan Muaraciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 01.14.1018.0000/8951 ;--

(2) -Tuan **ADE WAHYUDIN**, lahir di Lebak, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua (26-02-1972), bertempat tinggal di Kampung Sindanglaya, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36021426027220002; ----------

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -------

-Dilangsungkan dua ceteran dengan gantian.----------

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.--------

Diberikan sebagai salinan yang sah, sesuai aslinya.----------

Notaris di Lebak

METERAI TEMPEL

6000 DJH

FITRIANINGSIH, SH.